



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 027/ 216 /TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS BERUPA
TANAH SAWAH DITANAMI PADI KEPADA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Banyumas Nomor : PL.03.07.1.2.06.21.14 tanggal 14 Juni 2021, perihal Permohonan Hibah Tanah Sawah, Loka Pengawas Obat dan Makanan mengajukan hibah kepada Bupati Banyumas Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa Tanah Sawah di Tanami Padi, selanjutnya akan digunakan untuk Bangunan Laboratorium dan Kantor Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa Tanah Sawah di Tanami Padi dimaksud berada dalam pengelolaan Kelurahan Tanjung Kabupaten Banyumas dan masuk dalam zona kuning;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, yang pada pokoknya menyatakan apabila permohonan hibah disetujui, maka Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Berupa Tanah Sawah di Tanami Padi kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor: 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62) Tanggal 30 Desember 2021;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121) Tanggal 30 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas sebagai penerima Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas berupa Tanah Sawah di Tanami Padi dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Kode Barang | : 11.27.71.07.04.00029.1983-1.3.1.01.02.02.002.000001 |
| 2. Jenis Barang | : Sawah ditanami Padi |
| 3. Luas Keseluruhan(Sertifikat) | : ±8.267 m ² |
| 4. Nilai Perolehan Keseluruhan | : Rp.317.681.562,00 |
| 5. Luas yang dihibahkan | : 4.500 m ² |
| 6. Nilai yang dihibahkan | : Rp 172.924.523,00 |
| 7. Tahun Perolehan | : 1983 |
| 8. Peruntukan Hibah | : Bangunan Laboratorium dan Kantor |

KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam :

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati Banyumas dan penerima hibah;
- Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah yang ditandatangani oleh pengelola barang dan penerima hibah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 APR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN